

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pemohon Memohonkan Pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

PT Dirgantara Indonesia (**selanjutnya disebut sebagai PT DI**) adalah salah satu perusahaan kedirgantaraan asli di Asia yang memiliki kompetensi inti dalam desain dan pengembangan pesawat terbang, pembuatan struktur pesawat terbang, perakitan pesawat terbang, dan layanan pesawat terbang untuk pesawat terbang sipil dan militer ringan dan sedang. Sejak didirikan pada tahun 1976 sebagai perusahaan milik negara di Bandung, Indonesia, PT Dirgantara Indonesia telah berhasil menjajaki kemampuannya sebagai industri kedirgantaraan. Di bidang manufaktur pesawat terbang, PT DI telah memproduksi berbagai jenis pesawat terbang, seperti CN235 di bawah TC (Type Certificate) untuk transportasi sipil atau militer, patroli maritim, pengawasan, dan penjaga pantai.¹ PT. DI yang juga merupakan salah satu BUMN yang berbentuk perseroan berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia mengenai Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 25 Oktober 2005 Nomor 85 oleh Departemen Hukum dan

¹ Indonesia aerospace, About profile company, Jakarta <https://www.indonesian-aerospace.com/aboutus.php?m=aboutus&t=company>, dikutip pada Pkl. 15:18 Tanggal 6 Januari 2018

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham), dan berdasarkan keputusan Menkumham Nomor C-04670.HT.01.04 tahun 2005.

PT DI didirikan dengan tujuan untuk melakukan usaha di bidang perhubungan, komunikasi, pertahanan dan keamanan dalam bentuk industri dan perdagangan produk dan jasa serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.² Namun pada tahun 2007 PT DI dimohonkan pailit oleh 6.651 orang pekerja (karyawan) Dirgantara karena diputuskan hubungan kerjanya oleh PT. DI pada bulan agustus 2003. Bahwa berdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dijelaskan pula pada amar III dari putusan P4P tersebut berbunyi antara lain :³

“Mewajibkan kepada pengusaha PT. DIRGANTARA INDONESIA seperti tersebut pada amar I tersebut untuk memberikan kompensasi pensiun dengan mendasarkan besarnya upah Pekerja terakhir dan Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1992“

Berdasarkan amar tersebut, mewajibkan PT DI untuk melakukan pembayaran kompensasi pensiun dan jaminan hari tua kepada para

² BUMN, PT. Dirgantara Indonesia, di <http://www.bumn.go.id/ptdi/halaman/134>, dikutip pada Pkl. 15:25 Tanggal 6 Januari 2018.

³ Lihat Putusan Kasasi Nomor : 075 K/Pdt.Sus/2007, hal. 2

pekerjanya. Setelah dijatuhkannya putusan P4P tersebut pada tanggal 5 Oktober 2004, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Surat Nomor 9/DJPPK/IX/2004 melakukan peneguran kepada PT. DI untuk membayar dana pensiun dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat tersebut, namun belum direspon sama sekali oleh PT. DI sehingga berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 079/2005 diberikannya lagi teguran kepada PT. DI pada bulan juni tahun 2005. Akan tetapi, tetap tidak ada tanggapan sama sekali oleh PT. DI. Pasca diberikan teguran tersebut akhirnya para karyawan PT. DI pun mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga Jakarta pusat. Para karyawan menganggap bahwa tidak terealisasinya pembayaran dana pensiun dari PT. DI kepada Pemohon adalah merupakan Utang yang harus dibayarkan oleh PT. DI sebagaimana tercantum didalam ketentuan Pasal 1 angka (6) UU Kepailitan, yang menyatakan bahwa :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”

Pemohon juga mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap objek berupa beberapa persil dan bangunan serta dua bidang tanah milik PT. DI. Karena PT. DI belum melaksanakan putusan P4P tersebut sekalipun telah dilakukannya *aanmaning* tetapi tetap PT. DI tidak mau melaksanakan putusan P4P secara sukarela. Namun PT. DI tentunya membantah dengan sita eksekusi

oleh Pemohon, karena menurut PT. DI mereka merupakan Perusahaan Persero milik Negara atau BUMN yang tidak dapat dilakukan sita berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Upaya damai melalui mediasi sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun belum juga tercapai *win-win solution*, hingga pada akhirnya pada tanggal 3 Juli 2007 Pemohon mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk sah dinyatakan sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit (*legal standing*) pemohon. Yakni, Permohonan kepailitan diajukan ke pengadilan niaga melalui panitera pengadilan niaga tersebut. Dan yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah :⁴

- Debitor
- Kreditor
- Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum
- Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan BANK
- Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan; dan
- Menteri Keuangan, dalam hal debitornya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab 2, Pasal 2

Permohonan tersebut wajib diajukan melalui advokat, kecuali pemohonnya kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, Menteri Keuangan.⁵ Permohonan pernyataan pailit oleh mantan karyawan PT. DI pun diajukan oleh HERYONO, NUGROHO, dan SAYUDI yang mewakili 6.561 orang pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya kepada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang beralamat di Jln. Pajajaran No. 154, Bandung. Adapun alasan-alasan atau duduk perkara pemohon mengajukan pailit PT. DI sebagai berikut :⁶

- “1) Bahwa pemohon adalah termasuk dari 6.561 orang pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh termohon berdasarkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 Januari 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 1) Bahwa amar III Putusan P4P tersebut menyebutkan bahwa PT. DI wajib memberikan kompensasi pensiun dengan mendasarkan besarnya upah pekerja terakhir dan jaminan hari tua sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992.
- 2) Bahwa perhitungan dana pensiun yang menjadi kewajiban Termohon untuk membayar kepada pemohon dengan nilai tagihan masing-masing sebesar Rp. 83.347.862,82 (delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah poin delapan puluh dua), Rp. 69.258.079,22 (enam puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh Sembilan rupiah poin duapuluh dua), Rp. 74.040.827,91 (tujuh puluh empat juta empat puluh ribu delapan ratus duapuluh tujuh rupiah poin Sembilan puluh satu).
- 3) Bahwa kewajiban termohon untuk membayar kompensasi para Pemohon merupakan utang Termohon kepada para pemohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka (6) dari UU Kepailitan, yang berbunyi : “ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bab 2, pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) uu kepailitan

⁶ Lihat Putusan Kasasi Nomor : 075 K/Pdt.Sus/2007, hal 2-8

- 4) Bahwa Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Putusan P4P pada tanggal 29 Januari 2004.
- 5) Bahwa adanya Kreditor lain, yakni
 - Sdri. Nelly Ratnasari dengan total tagihan Rp. 12.701.4899,25
 - Sdr. Sukriadi, dengan total tagihan Rp. 79.024.764,81
 - Bank Mandiri, dengan total tagihan Rp. 125.658.003.228,00”

Terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, PT. DI jelas menolak dan membantah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh mantan karyawannya tersebut dengan berdalih bahwa Pemohon pailit tidak memiliki kapasitas hukum untuk sah mengajukan permohonan pernyataan pailit, karena PT. DI mengklaim bahwa mereka adalah BUMN (Persero) yang kepemilikan sahamnya seluruhnya dimiliki oleh Negara sehingga yang hanya dapat mengajukan permohonan pailit terhadap PT.DI hanyalah Menteri Keuangan saja. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan.

Namun akhirnya alasan-alasan yang dikemukakan diatas oleh pemohon didalam pertimbangan majelis hakim pengadilan niaga Jakarta pusat berpendapat :

“Pemohon pailit mempunyai kapasitas hukum/kedudukan hukum (pesona standi ini judicio) dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. DI. Bahwa menurut majelis hakim pendapat tersebut didasarkan pada Berita Negara Republik Indonesia mengenai Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 25 Oktober 2005 Nomor 85 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham), dan berdasarkan keputusan Menkumham Nomor C-04670.HT.01.04 tahun 2005 dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan perseroan terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dirgantara Indonesia disingkat PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) disebutkan pemegang saham PT. DI adalah Menteri Keuangan Negara BUMN qq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia qq Negara Republik Indonesia. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. DI tidak termasuk BUMN sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yakni BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik yang seluruh modalnya tidak terbagi dalam

saham.⁷ Dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan/kapasitas hukum dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemohon dapat membuktikan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana syarat untuk dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu:

- a) Mempunyai dua atau lebih kreditor; dan
- b) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih”

Persyaratan tersebut di atas sudah terpenuhi dengan adanya kreditor lain yakni, sdri. Nelly Ratnasari, sdr Sukriadi, dan bank mandiri. Lalu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang berasal dari Putusan P4P yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian dari apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dijatuhkannya putusan tertanggal 4 September 2007 yang pada pokok amarnya bebunyi sebagai berikut :

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan Menyatakan bahwa Termohon PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) pailit dengan segala akibat hukumnya”

Berdasarkan syarat-syarat mendasar yang ditentukan didalam UU Kepailitan pada pasal 2 ayat (1) yakni, Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tentunya pemohon sudah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, yakni dengan adanya Debitor. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Penjelasan Pasal 2 ayat (5), hal 74

pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.⁸ Debitor yang dimaksudkan disini adalah PT. DI dimana, PT. DI menjadi debitor bagi karyawan sebagai kreditor yang tidak terbayarkan dana pensiunnya sesuai dengan putusan P4P. Kemudian syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adanya Kreditor yang mengajukan pailit. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.⁹ Kreditor yang dimaksud yakni HERYONO, NUGROHO, dan SAYUDI yang mewakili 6.561 orang pekerja (karyawan PT.DI) dan kreditor lain yakni sdr. Nelly Ratnasari, sdr Sukriadi, dan bank mandiri. Kemudian dengan alasan pemohon yang tentunya adanya Utang. Utang yang dimaksudkan disini adalah Utang yang timbul karena adanya Putusan P4P dimana PT. DI wajib membayar kompensasi pensiun karyawannya sampai dengan tanggal 29 januari 2004. Namun, karena tidak dibayarkan oleh PT. DI maka telah timbul utang sebagaimana dimaksudkan UU Kepailitan antara PT. DI sebagai Debitor dan Karyawan sebagai Kreditor.

Bahwa timbulnya utang tersebut menimbulkan kewajiban PT. DI untuk melakukan pembayaran kompensasi pensiun dan jaminan hari tua kepada para pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana tercantum didalam amar Putusan Panitia P4P No. 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bab 1, Pasal 1 angka (3)

⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , bab 1, Pasal 1 angka 2

penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal. Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.¹⁰ Jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan diatas adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.¹¹

Walaupun demikian, melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2004 dan melalui Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Juni 2005 untuk mengingatkan PT. DI agar segera melakukan pembayaran kompensasi pensiun kepada para pekerjanya tidak ada relasi ataupun itikad baik dari PT. DI untuk membayar kepada pemohon. Sehingga dengan tidak adanya tanggapan secara terus menerus dari PT. DI kewajiban pembayaran kompensasi pensiun tersebut mengakibatkan Utang sebagaimana dimaksud telah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga cukup alasan pemohon untuk mengajukan pailit PT. DI.

Permohonan pernyataan pailit oleh para karyawan PT. DI dikabulkan oleh Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, atas putusan tersebut PT. DI mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerjaa, Bab 2, Pasal 3 ayat (2)

¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerjaa, Bab 3, Pasal 6 ayat 1 bab 3

B. Putusan Kasasi Nomor: 075 K/Pdt.Sus/2007 Di Tinjau Dari Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan dalam memailitkan suatu badan usaha tidak terlepas dari maksud dan tujuan kepailitan itu sendiri. Menurut *Levintal* semua hukum kepailitan (*bankruptcy law*), tanpa memperdulikan kapan atau dimana dirancang dan diundangkan, memiliki tiga tujuan umum. *Tujuan pertama*, hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitur secara adil kepada semua Krediturnya. *Tujuan kedua*, adalah untuk mencegah agar Debitur yang insolven tidak merugikan kepentingan Krediturnya. *Tujuan ketiga*, adalah untuk memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik pada Krediturnya.¹² Di dalam ketentuan UU Kepailitan tujuannya adalah untuk menghindari perebutan harta Debitur, menghindari Kreditor pemegang jaminan menuntut haknya tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditor Lainnya, dan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditornya ataupun Debitur sendiri.¹³

UU Kepailitan mensyaratkan agar dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat memiliki dua atau lebih kreditornya, dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun UU Kepailitan tidak mengatur secara tegas mengenai kepailitan suatu BUMN, hanya tercantum di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) mengenai kepailitan BUMN, dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik

¹² Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal 4

¹³ Lihat Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang. Penjelasan hal 72

dan tidak terbagi atas saham hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan inilah yang sering menjadi perbedaan pandangan hukum oleh majelis hakim pada saat menjatuhkan putusan pailit terhadap BUMN. Perbedaan pendapat itu lah yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah BUMN itu dapat dipailitkan dan siapa yang berhak mengajukan pailit suatu BUMN. Bisa kita lihat dalam tabel disajikan daftar BUMN yang pernah diajukan pailit sebagai berikut :¹⁴

| BUMN Persero | Beban Utang | Keterangan |
|---------------------|--|--|
| Dok Kodja Bahari | Promes U\$\$ 4,1 juta Hongkong Chinese Bank | Tiga kali menggugat pailit, namun ditolak oleh pengadilan. |
| | Vietnam Frontier Fund | Permohonan pernyataan pailit namun ditolak pengadilan |
| PT Tridarma Wahana | | Permohonan pernyataan pailit ditolak |
| Hutama Karya | Rp. 2,3 Miliar di PT Jaya Readymix | Permohonan pernyataan pailit dikabulkan namun dibatalkan oleh MA |
| Jasindo | Rp. 450 Miliar di empat bank asing | Permohonan pernyataan pailit dikabulkan namun dibatalkan oleh MA |

¹⁴ Andriani Nurdin, *Op, cit*, hal. 222-223

| | | |
|----------------------|--|---|
| Garuda Indonesia | U\$\$ 496 juta di Bank exim AS | Permohonan pernyataan pailit ditolak oleh pendadilhan |
| | U\$\$ 4,384,357 di PT Magnus Indonesia | Tiga kali Permohonan pernyataan pailit ditolak oleh pendadilhan |
| | Asosiasi Pilot Garuda | Permohonan pernyataan pailit ditolak oleh pendadilhan |
| Dirgantara Indonesia | Gaji mantan karyawan Rp. 200 Miliar | Permohonan pernyataan pailit dikabulkan namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung |
| PT. IGLAS | Rp. 102.531936,00 dan U\$\$ 165.816,38 di PT Interchem Plasargo Jaya | Permohonan pernyataan pailit dikabulkan, namun dibatalkan oleh MA ditingkat Peninjauan Kembali |

Berdasarkan daftar tersebut tampak bahwa sampai saat ini belum ada BUMN yang murni dipailitkan. Jika kita hanya melihat ketentuan di dalam UU Kepailitan tentu saja BUMN pasti bisa dipailitkan, namun siapa saja yang dapat memailitkan BUMN kemudian apa sajakah yang menjadi syarat BUMN dinyatakan pailit, tentu tidak bisa hanya mendasarkan pada ketentuan yang ditentukan oleh UU Kepailitan selama ini. Sebut saja perkara antara mantan karyawan dengan PT. DI yang banyak menimbulkan perbedaan pandangan hukum oleh majelis hakim.

Pada saat setelah dijatuhkannya putusan tingkat pertama, PT. DI kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2007, dimana permohonan kasasi tersebut dikabulkan sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Niaga tersebut diatas (Putusan No. 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst) tertanggal 4 September 2007.

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh PT. DI tersebut adalah :¹⁵

- I. Judex Facti, telah salah dalam penerapan hukum mengenai kepastian hukum para termohon kasasi (**terdahulu sebagai pemohon**) dengan menyatakan bahwa para termohon kasasi dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan beserta penjelasannya.
- II. Judex Facti, telah salah dalam penerapan hukum mengenai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.
- III. Judex Facti, telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan per-Undang-Undangan terkait dengan kompetensi absolute atas putusan P4P yang menjadi dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit a quo yang seharusnya masih dalam proses pemeriksaan perkara di peradilan umum.
- IV. Judex Facti, tidak mempertimbangkan asas-asas yang mendasari Undang-Undang Kepailitan sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan UU Kepailitan.”

Dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa dalam hal debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan; Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan Publik adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh Sahamnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi dalam saham, bahwa keseluruhan modal PT. DI dimiliki oleh Negara yang pemegang sahamnya adalah Menteri Negara BUMN qq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Negara qq Negara Republik Indonesia; namun walupun modal tersebut terbagi dalam saham adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; kemudian

¹⁵ Lihat Putusan kasasi Nomor : 075 K/Pdt.Sus/2007, hal 9-35

PT. DI adalah objek vital industri Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Indonesia No. 03/MIND/PER/4/2005.

Dengan pertimbangan tersebut dikabulkannya Permohonan Kasasi PT. DI dan tentunya membatalkan Putusan Pengadilan Niaga No. 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 4 September 2007.

Pertimbangan majelis hakim kasasi yang mendasari bahwa PT DI tidak dinyatakan pailit karena merupakan BUMN yang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. Yakni BUMN yang seluruhnya merupakan kepemilikan Negara dan juga merupakan objek vital industri sebagai kawasan lokasi, bangunan/instansi dan atau usaha industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis yang merupakan kepentingan publik. Sehingga tidak dapat dinyatakan pailit. Majelis Hakim menilai permodalan PT. DI yang kepemilikan sahamnya oleh Menteri Negara BUMN dan Menteri Kuangan Negara, adalah kepemilikan yang sama walaupun terbagi dalam saham namun kedua-duannya merupakan indentitas Negara Republik Indonesia. Yang artinya seluruhnya milik Negara dan membenarkan alasan terbaginya saham tersebut untuk memenuhi syarat sebagai pendirian perseroan, dan menurut majelis hakim terbaginya modal atas saham yang dimiliki oleh Negara bukan berarti tidak bergerak dibidang kepentingan publik sehingga PT. DI memenuhi kualifikasi sebagai BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan mengenai BUMN yang hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan.

Pertimbangan majelis mengenai PT. DI hanya dapat diajukan pailit oleh Menteri Keuangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan tersebut, seharusnya PT. DI dapat dipailitkan oleh siapapun bukan Menteri Keuangan saja, karena PT. DI jelas bukan BUMN sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 ayat (5), jika kita lihat di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, yaitu **seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham** yang dapat diajukan pailit oleh Menteri Keuangan. Sedangkan status PT. DI sebagaimana di dalam Berita Acara mengenai Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 25 Oktober 2005 No. 85 yang telah disesuaikan oleh Keputusan Menkumham C-04670.HT.01.04 pada tahun 2005, yang pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan secara tegas bahwa Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dirgantara Indonesia disingkat PT Dirgantara Indonesia (Persero). Dan dijelaskannya pula pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) bahwa pemegang saham PT. Dirgantara adalah Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan BUMN Negara Republik Indonesia.¹⁶ Tentunnya PT. DI memenuhi karakteristik BUMN Persero sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU BUMN yakni **terbagi atas saham.** Dari ketentuan tersebut jelas PT. DI tidak terkategori BUMN yang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. Dan mengenai pertimbangan majelis hakim tentang terbaginya saham tersebut untuk memenuhi

¹⁶ Lihat Putusan Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst

syarat mendirikan suatu perseroan sebagaimana didalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PT, telah keliru. Karena jika kita lihat pada ketentuan ayat selanjutnya, yakni pada ayat (7) UU PT yang menjelaskan bahwa :

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan yang didirikan oleh dua (2) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. **Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; atau**
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga lain sebagaimana dalam Undang-Undang Pasar Modal.”

Bahwa pada huruf **a** ketentuan tersebut mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara. Sehingga pertimbangan majelis hakim telah keliru dan tidak konsisten antara pertimbangannya sendiri. Diawal majelis menyatakan bahwa PT. DI walaupun terbagi dalam saham yang dimiliki oleh Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan menafsirkan tetap sepenuhnya milik Negara, kemudian terbaginya saham tersebut merupakat syarat berdirinya suatu perseroan yang di atur dalam UU PT, padahal di dalam UU PT sendiri pada Pasal yang sama tersebut diatas telah mengecualikan dalam hal syarat berdirinya suatu perseroan yang seluruhnya dimiliki oleh Negara maka syarat 2 (dua) orang tidak perlu dipenuhi lagi.

Dalam UU BUMN sudah sangat membedakan terhadap dua jenis BUMN yakni, Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang **modalnya terbagi dalam saham** yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya

dimiliki oleh Negara yang tujuannya mengejar keuntungan¹⁷. Sedangkan Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan **modalnya tidak terbagi atas saham**, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.¹⁸ Maksud dan tujuan Perum dibedakan dengan persero karena sifat usahannya. Perum dalam usahannya lebih kepada pelayanan demi kemanfaatan umum baik pelayanan, maupun penyedia barang dan jasa. Jadi apabila dihubungkan oleh Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan tersebut tentunya yang dimaksudkan adalah Perum yang merupakan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik karena BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana dimaksudkan UU Kepailitan adalah BUMN yang harus memenuhi dua persyaratan, yakni BUMN yang seluruhnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, BUMN yang mempunyai kriteria tersebut adalah BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum).

Apabila kita melihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (5) tentang BUMN yang dimaksud didalam UU Kepailitan tidak menyebutkan Perum atau Persero dan hanya menjelaskan kepemilikan modal suatu BUMN seluruhnya dan tidak terbagi dalam saham sebagai BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik. Hal ini lah kemudian yang menjadikan perbedaan pendapat oleh majelis hakim, karena UU Kepailitan tidak secara tegas menyatakan BUMN mana yang dimaksud

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Bab 1, Pasal 1 angka 2

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Bab 1, Pasal 1 angka 4

terhadap dua jenis BUMN sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan tersebut.

UU Kepailitan menafsirkan bahwa BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi dalam saham, tidak menyebutkan jenis BUMN yang mana dimaksudkan, namun hal ini sejalan dengan penjelasan UU BUMN yang menyatakan bahwa BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik hanya BUMN yang berbentuk Perum, karena selain memenuhi kriteria penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan Perum mempunyai tujuan untuk kemanfaatan umum. Artinya BUMN yang hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan adalah Perum. Akan tetapi dalam pertimbangan majelis hakim, menyebutkan frasa bahwa terbaginya saham PT. DI tidak menghalangi PT. DI sebagai BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik karena yang terpenting adalah seluruhnya dimiliki oleh Negara dan menyatakan bahwa PT. DI sebagai BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah karena PT. DI merupakan objek vital industri berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI No.03/M-IND/PER/4/2005. Berdasarkan pertimbangan tersebut jelas tidak sesuai dengan yang dimaksudkan UU Kepailitan karena PT. DI yang berbentuk Persero sehingga tidak termasuk kategori Pasal 2 ayat (5) yang mensyaratkan seluruh kepemilikan Negara dan tidak terbagi dalam saham. Berdirinya persero juga hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan berbeda dengan Perum untuk kemanfaatan umum.

Pertimbangan majelis yang menyatakan bahwa PT. DI bergerak dibidang kepentingan publik berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI No.03/M-IND/PER/4/2005. Dalam lampiran Peraturan Menteri Perindustrian tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud objek vital industri adalah kawasan lokasi, bangunan/instansi dan atau usaha industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis.¹⁹ Sehingga yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Perindustrian tersebut sebagai badan usaha yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perindustrian menjelaskan bahwa yang termasuk badan usaha yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah usaha yang merupakan sumber pendapatan Negara, namun pada tahun 2003 PT. DI dinyatakan di tutup berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. DI Edwin Soedarmo dan merumahkan karyawan PT. DI, kemudian hasil sidang kabinet terbatas PT. DI yang menyetujui PHK 6.600 Karyawan. Walaupun antara PT.DI dan karyawan sudah melakukan perundingan di Departemen Tenaga Kerja terkait pembayaran karyawannya namun gagal pada saat PT. DI tidak mampu membayar gaji karyawan yang terkena PHK tersebut pada tanggal 23 Desember 2003.²⁰ Berdasarkan fakta tersebut yang seharusnya PT. DI menjadi sumber

¹⁹ Lihat Putusan kasasi nomor : 075 K/Pdt.Sus/2007, hal 41

²⁰ Tempo.co, Kronologi Kasus PT. Dirgantara Indonesia di <https://nasional.tempo.co/read/39799/kronologi-kasus-pt-dirgantara-indonesia>, dikutip pada Pkl 10:36 Tanggal 15 Februari 2018

pendapatan Negara, justru menjadi beban Negara. Sehingga PT. DI pada saat itu sudah tidak lagi bergerak dibidang kepentingan publik.

Berdasarkan hal tersebut dengan melihat pertimbangan majelis yang menyatakan PT. DI termasuk badan usaha yang bergerak di bidang kepentingan publik berdasarkan peraturan menteri perindustrian, muncul pertanyaan bahwa sebenarnya yang termasuk kategori BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik itu yang bagaimana, karena antara peraturan satu dengan peraturan lainnya tidak sejalan dan tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hierarki peraturan per Undang-undangan seharusnya UU diatas peraturan menteri, yang artinya peraturan menteri tersebut tidak dapat mengalahkan legalitas UU. Sehingga ketika ada pertentangan antara Undang-undang dengan Peraturan Menteri, seharusnya majelis hakim menggenyampingkan Peraturan Menteri dalam pertimbangan hukumnya *lex superior derogat legi inferiori*.

Dari penjelasan tersebut diatas memperlihatkan bahwa antara Per-undang-undangan satu dengan Per-undang-undangan lainnya tidak sejalan dan diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Maka berdasarkan ketentuann Hukum Kepailitan, dalam menyelesaikan proses kepailitan BUMN yakni PT. DI melawan karyawannya tidak sesuai dengan ketentuan di dalam hukum kepailitan sehingga tidak memberikan kepastian hukum.